

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, hal itu tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dan ciri khas Negara Indonesia sebagai Negara Hukum itu adalah sebagai berikut :¹

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuasaan apapun juga.
3. Legalitas dalam arti segala bentuknya.

Hal ini mengandung arti bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh negara maupun warga Negara Indonesia harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum berperan sebagai pengatur, pengawas agar terciptanya suatu ketertiban, keamanan, dan keadilan serta kepastian hukum. Dalam mewujudkannya bagi yang melanggar aturan atau norma-norma hukum yang berlaku akan mendapat sanksi dari pemerintah melalui para penegak hukum. Sanksi tersebut dapat berupa hukuman. Hukuman yang dijatuhkan harus

¹Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 3

sesuai dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukan dan juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku, begitu pula halnya dengan hukum pidana.

Dalam hukum pidana kita mengenal apa yang namanya pidana dan pembedaan, dimana pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.² Dan pembedaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan. Penjatuhan pidana atau yang kita kenal sebagai pembedaan di suatu negara selalu menjadi sorotan yang serius karena mencerminkan penegakan hukum dalam suatu negara, baik dalam hal budaya hukum, perlindungan hak asasi manusia, maupun harkat dan martabat manusia.

Konsep pembedaan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada pasal 184 ayat 1 mengatur mengenai alat bukti yang menyatakan bahwa alat bukti terdiri dari:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

²Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 24



Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 tersebut, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan

Terkait dengan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHAP tersebut terdapat syarat-syarat seseorang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 186 KUHAP berikut :³

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat tiga.
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan saksi yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu:

- 1) Yang saksi lihat sendiri

³Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.256

- 2) Saksi dengar sendiri
- 3) Dan saksi alami sendiri
- 4) Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 KUHPA dihubungkan dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHPA maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa :

- a. Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam perkara pidana yang terjadi. Keterangan saksi yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau pengalaman saksi sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Dengan demikian keterangan seperti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
- b. Testimonium de auditu atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.
- c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa dan tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.

Berkaitan dengan hal yang dijelaskan di atas seringkali dalam beberapa perkara tindak pidana kesusilaan (berkaitan dengan seks) berupa pemerkosaan pada anak atau

orang dewasa, pencabulan dan perzinahan dimana diatur dalam pasal 281-289 KUHP yang mengalami kesulitan dalam hal memperoleh saksi yang cukup dalam hal mengungkap kesalahan terdakwa. Sering kali untuk mencukupkan keterangan saksi di pengadilan dihadirkan saksi yang berupa saksi Testimonium de Auditu atau saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami secara langsung kejadian tersebut melainkan hanya mendengar dari orang lain. Hal ini dimungkinkan terjadi karena pada beberapa kejahatan kekerasan seksual pada anak sulit menemukan saksi yang melihat secara langsung kejadian tersebut sehingga kehadiran dari saksi testimonium de auditu bisa dijadikan suatu alat bukti petunjuk bagi hakim.

Berkaitan dengan kesaksian de auditu, Andi Hamzah menyatakan bahwa :

“Kesaksian de auditu tidak diperkenankan sebagai alat bukti dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak menjamin kebenarannya, maka kesaksian de auditu atau hearsay evidence patut tidak dipakai di Indonesia pula”.⁴

Namun demikian, kesaksian de auditu perlu pula didengar oleh hakim, Andi Hamzah menyatakan bahwa kesaksian de auditu tidak dapat dijadikan alat bukti melalui pengamatan hakim, mungkin melalui alat bukti petunjuk yang penilaian dan pertimbangannya hendaknya diserahkan kepada hakim.⁵

Setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010, yang menyatakan Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHP adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian

⁴Andi Hamzah, 2014 ,Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.265.

⁵Ibid

saksi dalam pasal-pasal itu tidak dimaknai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dilihat dari putusan tersebut, bahwa keterangan saksi tidak hanya harus keterangan yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.

Dampak dari putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 terjadi perluasan makna atau pengertian mengenai saksi dan keterangan saksi dalam perkara pidana adalah bahwa setelah adanya putusan tersebut definisi saksi dan keterangan saksi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalamisuatu peristiwa pidana.

Dalam prakteknya yang penulis ketahui bahwa terdapat beberapa perkara tindak pidana kesusilaan yang di persidangan menghadirkan saksi testimonium de auditu. Berdasarkan prapenelitian penulis melakukan wawancara dengan jaksa di Kejaksaan sungai penuh yang menyatakan bahwa, jaksa penuntut umum menghadirkan saksi testimonium de auditu pada kasus perzinahan yang melibatkan anggota dprd kerinci, dan juga kasus pencabulan anak dibawah umur yang terjadi di sungai penuh.⁶

Berangkat dari latar belakang diatas, yang mana masih terdapat kerancuan hakim dalam mempertimbangkan saksi testimonium de auditu dalam putusannya

⁶ Hasil wawancara prapelitian, pada tanggal 13 april 2018, pukul 11.00 wib

apakah digunakan sebagai alat bukti petunjuk atau alat bukti keterangan saksi, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“PERAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN (Studi di Pengadilan Kelas II B Sungai Penuh)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar atau alasan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum mengajukan saksi testimonium de auditu dalam persidangan perkara tindak pidana kesusilaan di pengadilan negeri sungai penuh?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terkait saksi testimonium de auditu yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan perkara tindak pidana kesusilaan di pengadilan negeri sungai penuh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dasar atau alasan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum mengajukan saksi testimonium de auditu dalam persidangan perkara tindak pidana kesusilaan di pengadilan negeri sungai penuh.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terkait saksi testimonium de auditu yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan perkara tindak pidana kesusilaan di pengadilan negeri sungai penuh.



D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis nantinya mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat, secara :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menunjang dan memberikan kepastian hukum yang baik bagi setiap masyarakat pada umumnya dan pencari keadilan pada khususnya.
- b. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan hukum pidana dan hasil penulisan ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa hukum khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana perzinahan terhadap saksi testimonium de auditu.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi hakim dalam membuat pertimbangan terkait dengan perkara-perkara yang menghadirkan saksi testimonium de auditu.



E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan landasan teori dari permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang permasalahan yang diteliti⁷. Adapun dalam penelitian menggunakan 2 teori :

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supermasi nilai substansial yaitu keadilan. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma atau kaidah-kaidah sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakangnya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sedangkan menurut Muladi dilihat sebagai suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap yaitu :

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada:Jakarta,1992, hlm.122.

1. Tahap formulasi yaitu tahap perumusan dan penerapan pidana oleh badan pembuat undang-undang disebut tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang disebut tahap kebijakan eksekutif.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri

Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang. Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan ketidakjelasan arti kata-



kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menetapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, pembela, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.



5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.

b. Teori tentang Sistem Pembuktian

Menurut Andi Hamzah beberapa teori pembuktian yang digunakan di Indonesia:⁸

- 1) Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*) menitikberatkan pembuktian pada alat bukti yang ada pada ketentuan undang-undang saja tanpa menggunakan keyakinan hakim. Sistem atau Teori ini sering disebut sebagai teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).
- 2) Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim selalu menitikberatkan pada keyakinan hakim saja tanpa menggunakan alat bukti yang ada pada ketentuan undang-undang. Hakim mengambil keputusan berdasarkan hati nuraninya, sistem atau teori ini sering disebut *conviction intime*.



⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015. Halaman 251-257

3) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*laconviction rasionnee*) menitikberatkan pada keyakinan hakim berdasarkan pertimbangan dan alasan tertentu yang logis. Putusan hakim dan pertimbangan hakim disertai dengan kesimpulan yang berlandaskan peraturan pembuktian tertentu. Sistem atau Teori ini terbagi dua meliputi Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*laconviction rasionnee*) dan Sistem atau Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).

4) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) menitikberatkan pada pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*) yakni berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim, yang mana keyakinan hakim tersebut bersumber pada undang-undang.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, antara lain dijabarkan sebagai berikut:

a. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran berarti perangkat tingkah yang diharapkan memiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat,



sedangkan peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa⁹

b. Saksi testimonium de auditu

Menurut Munir Fuady (2006: 132) yang dimaksud dengan kesaksian tidak langsung atau *de auditu* atau *hearsay* adalah “Suatu kesaksian dari seseorang di muka pengadilan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta, tetapi saksi tersebut tidak mengalami/mendengar/melihat sendiri fakta tersebut. Dia hanya mendengarnya dari pernyataan atau perkataan orang¹⁰

c. Persidangan di pengadilan

Suatu proses beracara di pengadilan dimana terdapat pihak-pihak yang dapat menyelesaikan kasus tersebut serta dihadirkan pula pihak-pihak yang ikut terlibat dalam kasus tersebut guna mencari keadilan¹¹

d. Tindak Pidana Kesusilaan

1. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana¹²

⁹ <https://www.kbbi.web.id/peran>, diakses pada tanggal 13 april 2018 pukul 16.20 wib

¹⁰ <http://www.negarahukum.com/hukum/saksi-testimonium-de-audituhersay.html>, diakses pada tanggal 2 maret 2018, pukul 15.24 wib

¹¹ www.hukumonline.com-pengertian-persidangan-di-pengadilan, diakses pada 13 april 2018 diakses pukul 16.30 wib

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama , Bandung:, 2008, hlm. 58

2. Kesusilaan adalah kesusilaan (zedelijkheid) juga merupakan adat kebiasaan yang baik tersebut (zeden) namun khusus setidaknya mengenai kelamin (seks) seseorang.¹³

3. Tindak Pidana Kesusilaan, Wirjono Prodjodikoro membagi dua macam tindak pidana yaitu :

a) Tindak pidana melanggar kesusilaan (zedelijkheid) yang termuat dalam pasal 281-299

b) Tindak pidana melanggar kesopanan (zeden) yang bukan kesusilaan, dan termuat dalam pasal 300-303.

Kata zeden (kesopanan/kesusilaan) di sini terdiri dari dua bidang objek hukum tindak pidana, yaitu: mencakup nilai-nilai adat istiadat mengenai sikap dan perbuatan dalam lapangan yang berhubungan dengan masalah seksual maupun di luar masalah seksual.¹⁴

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

¹³Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003 hlm. 112

¹⁴ *Ibid*, hlm. 111

Pendekatan masalah yang peneliti gunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dalam arti penelitian yang mengkaji data yang didapat di lapangan baik yang didapat dari hasil wawancara.¹⁵

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian langsung dari lapangan.¹⁶ Data tersebut berupa hasil wawancara yang didapat melalui wawancara yang dilakukan dengan para responden. Pengambilan data dilakukan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian.¹⁷ Data sekunder berguna sebagai penjelasan dari bahan yang didapat dari hakim yang menangani perkara tindak pidana perzinahan maupun jaksa yang diwawancarai. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, data tersebut berupa:



¹⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2004 Hlm.167

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 12.

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm.85

a. Bahan hukum primer, yaitu: bahan hukum yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum berupa Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, pemerintah dan lainnya yang berwenang untuk itu. Baham hukum primer yang terkait dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

b. Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan pada bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, referensi, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.

c. Bahan hukum tersier, yaitu: bahan-bahan yang dapat menunjang pemahaman penulis akan bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, Koran, majalah, dokumen, dan sebagainya.

Data tersebut didapat dari hasil penelitian kepustakaan di:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
3. Bahan hukum dari koleksi pribadi;



3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Dokumen tersebut berupa putusan pengadilan terkait perkara tindak pidana perzinahan yang menghadirkan saksi testimonium de auditu.

b. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan maupun tertulis yang berasal dari pengembangan topik dalam mengajukan pertanyaan dan penggunaan terminologi lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. Dalam hal ini ada pihak-pihak yang akan diwawancarai adalah Kepala atau Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menangani kasus tersebut atau yang terkait.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan dan analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh akan diproses melalui *Editing* yaitu meneliti kembali catatan-catatan yang ada untuk mengetahui apakah catatan-catatan tersebut telah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

b. Analisis Data



Dari data dilakukan analisis data kualitatif yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.

